



# **PROVINSI SULAWESI UTARA BUPATI MINAHASA SELATAN**

## **PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN NOMOR 01 TAHUN 2018**

### **TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP  
DESA DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MINAHASA SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226 Tahun 2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah

*Kabupaten...*

Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2017 Nomor 5 seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi...

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

$AA_{Kab/kota}$  = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

### Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis

yang...

yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.

AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten.

#### Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

#### Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

(2) Pemindabukuan...

- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (7) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

#### BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
  - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    1. lingkungan...

1. lingkungan pemukiman;
  2. transportasi;
  3. energi; dan
  4. informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
1. kesehatan masyarakat; dan
  2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
  2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
  3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
  2. penanganan bencana alam;
  3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
  4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- f. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;

*g. Pengembangan...*

- g. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
  - h. Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
  - i. Pengembangan sistem informasi Desa;
  - j. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
  - k. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  - l. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
  - m. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  - n. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
  - o. Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
  - p. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
  - (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

*Pasal 12...*



## Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V  
PELAPORAN DANA DESA

## Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati.

BAB VI  
SANKSI

## Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap *penyaluran...*

penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya

*tahun...*

tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang  
pada tanggal Januari 2018

BUPATI MINAHASA SELATAN



**CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU**

Diundangkan di Amurang  
pada tanggal Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH



**DANNY H. RINDENGAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR.....

**PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
 DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
 TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Detail JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Alokasi Formula			IKG			Bobot	Titik Subtot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk	Pada Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Pada Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Luas Wilayah	Bobot	Indeks Keragaman Geografis	Rasio Indeks Keragaman Geografis	Bobot					Indeks Keragaman Geografis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1	MODORING	SINSIR	616.345	BERKEMBANG	3	1553	0.0076	0.0008	53	0.17	0.0010	2.53	0.0018	0.0052	33.13	0.0013	0.00349383	53,765	670,114				
2	MODORING	KAMENTIRAN	616.345	TINGGAL	5	1831	0.0090	0.0009	136	0.020	0.0026	6.34	0.0046	0.0045	28.31	0.0011	0.005285751	84,849	701,194				
3	MODORING	PALEON	616.345	BERKEMBANG	6	1408	0.0069	0.0007	169	0.064	0.0032	3.43	0.0025	0.0056	35.61	0.0014	0.005678671	91,156	707,501				
4	MODORING	PINSUNGKULAN	616.345	TINGGAL	4	1717	0.0084	0.0008	75	0.029	0.0014	3.86	0.0028	0.0004	24.88	0.0010	0.003666764	58,852	675,197				
5	MODORING	WALURNAATUS	616.345	TINGGAL	7	1335	0.0065	0.0007	251	0.095	0.0048	2.52	0.0018	0.0049	30.79	0.0012	0.006913709	110,981	727,326				
6	MODORING	MAKARLUEN	616.345	BERKEMBANG	5	1436	0.0070	0.0007	113	0.043	0.0021	2.77	0.0020	0.0003	37.36	0.0015	0.004624854	74,240	690,585				
7	MODORING	LINELAN	616.345	TINGGAL	4	1030	0.0050	0.0005	67	0.025	0.0013	4.36	0.0031	0.0005	42.56	0.0017	0.003929259	63,074	679,419				
8	MODORING	MOKBANG	616.345	BERKEMBANG	8	1510	0.0074	0.0007	353	0.134	0.0067	4.86	0.0035	0.0005	22.12	0.0009	0.008850959	142,079	758,424				
9	MODORING	KARENTIRAN BARAT	616.345	TINGGAL	5	300	0.0015	0.0001	109	0.041	0.0021	6.15	0.0044	0.0007	41.58	0.0016	0.004525776	72,649	688,994				
10	MODORING	PINSUNGKULAN UTARA	616.345	TINGGAL	4	295	0.0014	0.0001	88	0.033	0.0017	3.93	0.0028	0.0004	42.68	0.0017	0.003927211	63,041	679,386				
11	TOMPASO BARU	RAPAATAN	616.345	TINGGAL	7	1035	0.0051	0.0005	277	0.086	0.0043	3.89	0.0028	0.0004	34.11	0.0013	0.006589032	105,769	722,114				
12	TOMPASO BARU	SON	616.345	TINGGAL	8	1139	0.0056	0.0006	351	0.133	0.0067	2.66	0.0019	0.0003	38.52	0.0015	0.009036868	145,063	908,479				
13	TOMPASO BARU	TOMPASO BARU I	616.345	BERKEMBANG	7	2284	0.0112	0.0011	240	0.091	0.0046	0.54	0.0004	0.0001	44.87	0.0018	0.007508955	120,536	736,881				
14	TOMPASO BARU	KINALAWIRAN	616.345	TINGGAL	8	1010	0.0049	0.0005	462	0.176	0.0088	9.44	0.0068	0.0010	34.34	0.0014	0.11650322	187,015	950,431				
15	TOMPASO BARU	TOMPASO BARU II	616.345	TINGGAL	7	1597	0.0078	0.0008	247	0.094	0.0047	2.85	0.0021	0.0003	28.09	0.0011	0.008936065	110,659	727,004				
16	TOMPASO BARU	PINASAAN	616.345	BERKEMBANG	5	1380	0.0068	0.0007	120	0.046	0.0023	5.07	0.0037	0.0005	26.72	0.0011	0.004559788	73,195	689,540				
17	TOMPASO BARU	TOROUT	616.345	TINGGAL	8	1885	0.0092	0.0009	352	0.134	0.0067	3.62	0.0026	0.0004	43.96	0.0017	0.009738268	156,322	919,738				
18	TOMPASO BARU	LUNDANGAN	616.345	TINGGAL	6	595	0.0029	0.0003	171	0.065	0.0032	0.85	0.0006	0.0001	32.14	0.0013	0.00490231	78,694	695,039				
19	TOMPASO BARU	KARAWA'	616.345	TINGGAL	8	1197	0.0059	0.0006	371	0.141	0.0071	5.83	0.0042	0.0006	38.02	0.0015	0.00976866	156,810	920,226				
20	TOMPASO BARU	LIANDOK	616.345	TINGGAL	7	652	0.0032	0.0003	226	0.086	0.0042	47.45	0.0343	0.0051	37.93	0.0015	0.011255656	180,680	797,025				
21	RANOYAPO	POPO	616.345	TINGGAL	7	1320	0.0065	0.0006	239	0.087	0.0044	4.75	0.0034	0.0005	46.81	0.0018	0.00739551	118,459	734,804				
22	RANOYAPO	RANOYAPO	616.345	TINGGAL	7	1881	0.0092	0.0009	307	0.117	0.0058	2.65	0.0019	0.0003	45.60	0.0018	0.008842045	141,936	758,281				
23	RANOYAPO	MOPOLO	616.345	BERKEMBANG	7	1008	0.0049	0.0005	237	0.090	0.0045	4.64	0.0034	0.0005	39.14	0.0015	0.007045293	113,094	729,439				
24	RANOYAPO	BERINGIN	616.345	BERKEMBANG	7	908	0.0044	0.0004	296	0.113	0.0056	26.55	0.0192	0.0029	30.77	0.0012	0.010165542	163,181	779,526				
25	RANOYAPO	POWALUTAN	616.345	TINGGAL	8	1521	0.0074	0.0007	436	0.166	0.0083	13.92	0.0101	0.0015	49.51	0.0020	0.012454112	200,560	963,976				
26	RANOYAPO	LOMPAD	616.345	TINGGAL	6	958	0.0047	0.0005	165	0.063	0.0031	3.86	0.0027	0.0004	50.98	0.0020	0.006028478	96,771	713,116				
27	RANOYAPO	LOMPAD BARU	616.345	TINGGAL	4	484	0.0024	0.0002	74	0.028	0.0014	0.46	0.0003	0.0001	38.94	0.0015	0.003232096	51,883	668,228				
28	RANOYAPO	PONTAK	616.345	TINGGAL	7	1241	0.0061	0.0006	269	0.102	0.0051	6.16	0.0045	0.0007	31.93	0.0013	0.007651123	122,819	739,164				
29	RANOYAPO	POPO UTARA	616.345	TINGGAL	6	986	0.0048	0.0005	170	0.065	0.0032	6.42	0.0047	0.0007	35.48	0.0014	0.005816442	93,368	709,713				
30	RANOYAPO	POPO BARAT	616.345	TINGGAL	6	1153	0.0056	0.0006	207	0.079	0.0039	5.36	0.0039	0.0006	44.79	0.0018	0.006850133	109,961	726,306				
31	RANOYAPO	PONTAK SATU	616.345	BERKEMBANG	6	727	0.0036	0.0004	176	0.067	0.0033	4.17	0.0030	0.0005	36.84	0.0015	0.0056062	89,993	706,338				
32	RANOYAPO	Mopolo Esa	616.345	TINGGAL	6	1005	0.0049	0.0005	215	0.082	0.0041	15.00	0.0108	0.0016	39.06	0.0015	0.0077477	124,322	740,667				
33	MOTOLING	MOTOLING	616.345	BERKEMBANG	4	957	0.0047	0.0005	79	0.030	0.0015	1.27	0.0009	0.0001	28.36	0.0011	0.00322644	51,792	668,137				
34	MOTOLING	MOTOLING MAWALE	616.345	BERKEMBANG	7	940	0.0046	0.0005	257	0.086	0.0049	3.24	0.0023	0.0004	28.31	0.0011	0.006813066	109,366	725,711				
35	MOTOLING	MOTOLING I	616.345	BERKEMBANG	7	1598	0.0078	0.0008	277	0.086	0.0043	0.22	0.0002	0.0000	35.48	0.0014	0.00652088	104,675	721,020				
36	MOTOLING	MOTOLING II	616.345	BERKEMBANG	6	1705	0.0083	0.0008	218	0.083	0.0041	2.37	0.0017	0.0003	29.89	0.0012	0.006414781	102,972	719,317				
37	MOTOLING	PIULAN BARU	616.345	BERKEMBANG	5	1001	0.0049	0.0005	152	0.058	0.0029	0.30	0.0002	0.0000	26.36	0.0010	0.004452091	71,467	687,812				
38	MOTOLING	LALUMPE	616.345	TINGGAL	5	833	0.0041	0.0004	111	0.042	0.0021	1.30	0.0009	0.0001	29.47	0.0012	0.003821009	61,336	677,681				
39	MOTOLING	RAANAN LAMA	616.345	TINGGAL	5	1124	0.0055	0.0006	148	0.056	0.0028	10.13	0.0073	0.0011	32.49	0.0013	0.005742898	92,187	708,532				
40	SIMONSAYANG	BLONGKO	616.345	BERKEMBANG	7	1624	0.0080	0.0008	297	0.113	0.0056	6.35	0.0046	0.0007	38.90	0.0015	0.008660842	139,027	755,372				
41	SIMONSAYANG	BOYONGPANTE	616.345	BERKEMBANG	5	1172	0.0057	0.0006	124	0.047	0.0024	6	0.0060	0.0009	40.80	0.0016	0.005433668	87,223	703,568				

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Kategori Desa IDM	Desai JPM	Alokasi Alternatif	Jumlah Penduduk					Alokasi Formula					Total Alokasi	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis				Rasio Indeks Kemiskinan Geografis
42	SIROGAWAYANG	TINAWANGKO	616,345	PERTINGGAL	7	*	1297	0,0054	0,0006	262	0,0100	0,0050	4,43	0,0032	0,0005	46,35	0,0073	0,0018	127,195	743,540
43	SIROGAWAYANG	ONGKAW I	616,345	BERKEMBANG	5	*	1128	0,0055	0,0006	131	0,0030	0,0025	3,39	0,0025	0,0004	29,30	0,0046	0,0012	73,294	689,539
44	SIROGAWAYANG	ONGKAW II	616,345	BERKEMBANG	9	*	2021	0,0099	0,0010	509	0,0193	0,0097	8,29	0,0060	0,0009	29,99	0,0047	0,0012	0,012744848	204,585
45	SIROGAWAYANG	ABERGALE	616,345	PERTINGGAL	6	*	899	0,0044	0,0004	188	0,0071	0,0036	4,27	0,0031	0,0005	32,77	0,0052	0,0013	0,005769668	92,617
46	SIROGAWAYANG	POKGAH I	616,345	BERKEMBANG	8	*	1428	0,0070	0,0007	472	0,0179	0,0090	14,25	0,0103	0,0015	15,99	0,0034	0,0006	0,011820562	189,748
47	SIROGAWAYANG	POKGAH II	616,345	BERKEMBANG	8	*	1287	0,0063	0,0005	350	0,0133	0,0067	14,25	0,0103	0,0015	39,59	0,0063	0,0016	0,010388028	166,752
48	SIROGAWAYANG	DUJUAN	616,345	PERTINGGAL	8	147,071	1208	0,0059	0,0006	384	0,0146	0,0073	6,88	0,0005	0,0001	27,39	0,0043	0,0011	0,009044628	145,188
49	SIROGAWAYANG	TANAMON	616,345	PERTINGGAL	6	*	2866	0,0101	0,0010	195	0,0074	0,0037	7,23	0,0052	0,0008	38,57	0,0061	0,0015	0,007022798	111,732
50	SIROGAWAYANG	Orgham Tiga	616,345	PERTINGGAL	4	*	890	0,0042	0,0004	86	0,0033	0,0016	3,39	0,0025	0,0004	29,30	0,0046	0,0012	0,003579452	57,459
51	SIROGAWAYANG	Boyongpane Dua	616,345	PERTINGGAL	6	*	1042	0,0051	0,0005	155	0,0059	0,0029	7,50	0,0054	0,0008	40,79	0,0064	0,0016	0,005878333	94,361
52	SIROGAWAYANG	Tanamon Utara	616,345	BERKEMBANG	6	*	1237	0,0061	0,0006	222	0,0084	0,0042	32,00	0,0231	0,0035	38,46	0,0061	0,0015	0,005809374	157,464
53	TERGA	BOYONG ATAS	616,345	PERTINGGAL	7	*	1213	0,0059	0,0006	281	0,0107	0,0053	6,86	0,0005	0,0001	40,65	0,0064	0,0016	0,007610721	122,170
54	TERGA	PAKU IRE II	616,345	BERKEMBANG	5	*	744	0,0036	0,0004	148	0,0056	0,0028	5,78	0,0042	0,0006	42,67	0,0067	0,0017	0,005488966	88,079
55	TERGA	TERGA	616,345	BERKEMBANG	6	*	2263	0,0111	0,0011	199	0,0076	0,0038	7,28	0,0053	0,0008	36,99	0,0058	0,0015	0,007138916	114,596
56	TERGA	RADAY	616,345	PERTINGGAL	5	*	1815	0,0089	0,0009	128	0,0049	0,0024	4,93	0,0036	0,0005	37,31	0,0059	0,0015	0,005327373	85,517
57	TERGA	TAWAANG	616,345	PERTINGGAL	6	*	1113	0,0054	0,0005	206	0,0078	0,0039	6,77	0,0049	0,0007	31,69	0,0050	0,0013	0,006443817	103,438
58	TERGA	PAKUWERU	616,345	BERKEMBANG	4	*	1961	0,0096	0,0010	101	0,0038	0,0019	5,72	0,0049	0,0007	29,21	0,0046	0,0012	0,004762026	76,412
59	TERGA	SAPA	616,345	PERTINGGAL	3	*	1057	0,0052	0,0005	55	0,0021	0,0010	6,22	0,0045	0,0007	47,65	0,0075	0,0019	0,004118167	66,084
60	TERGA	PAKUWERU SATU	616,345	PERTINGGAL	5	*	983	0,0048	0,0005	139	0,0053	0,0026	5,90	0,0043	0,0006	39,87	0,0063	0,0016	0,005357717	85,651
61	TERGA	PAKUWERU TEGA	616,345	PERTINGGAL	6	*	1007	0,0049	0,0005	206	0,0078	0,0039	8,78	0,0063	0,0010	49,20	0,0078	0,0019	0,007300633	117,192
62	TERGA	MORINOW	616,345	PERTINGGAL	5	*	502	0,0025	0,0002	120	0,0046	0,0023	0,96	0,0007	0,0001	31,88	0,0050	0,0013	0,003888877	62,416
63	TERGA	PAKU IRE	616,345	PERTINGGAL	7	*	875	0,0043	0,0004	241	0,0092	0,0046	5,85	0,0042	0,0006	32,85	0,0062	0,0013	0,006939003	111,387
64	TERGA	PAKU IRE KINAMANG	616,345	PERTINGGAL	5	*	715	0,0035	0,0004	143	0,0054	0,0027	4,35	0,0031	0,0005	37,04	0,0058	0,0015	0,005001262	80,282
65	TERGA	PAKU IRE KINAMANG	616,345	PERTINGGAL	6	*	786	0,0038	0,0004	186	0,0071	0,0035	5,15	0,0037	0,0006	52,28	0,0083	0,0021	0,006541302	105,003
66	TERGA	PAKUWERU UTARA	616,345	PERTINGGAL	5	*	635	0,0031	0,0003	119	0,0045	0,0023	2,78	0,0020	0,0003	45,54	0,0072	0,0018	0,004670912	74,980
67	TERGA	SAPA BARAT	616,345	PERTINGGAL	4	*	988	0,0048	0,0005	75	0,0039	0,0014	9,00	0,0065	0,0010	44,32	0,0070	0,0018	0,004632382	74,368
68	TERGA	SAPA TIMUR	616,345	PERTINGGAL	4	*	967	0,0047	0,0005	94	0,0036	0,0018	3,98	0,0029	0,0004	42,65	0,0067	0,0017	0,004374574	70,222
69	TERGA	Tawaang Timur	616,345	PERTINGGAL	5	*	926	0,0045	0,0005	152	0,0058	0,0029	7,50	0,0054	0,0008	31,67	0,0050	0,0012	0,005404602	86,757
70	TERGA	Tawaang Barat	616,345	PERTINGGAL	3	*	789	0,0039	0,0004	44	0,0017	0,0008	7,50	0,0054	0,0008	3,70	0,0006	0,0001	0,002181097	35,012
71	AMBARANG	RANOKETANG TUA	616,345	BERKEMBANG	3	*	944	0,0046	0,0005	58	0,0022	0,0011	7,60	0,0055	0,0008	51,10	0,0081	0,0020	0,004404446	70,702
72	AMBARANG	KILOMETER 3	616,345	PERTINGGAL	4	*	1037	0,0051	0,0005	82	0,0031	0,0016	2,32	0,0017	0,0003	44,58	0,0070	0,0018	0,004047074	65,441
73	AMBARANG	TUPAIAN SATU	616,345	MAJU	6	*	2130	0,0104	0,0010	174	0,0066	0,0039	1,74	0,0066	0,0001	19,07	0,0030	0,0008	0,005397227	84,110
74	AMBARANG	TUPAIAN	616,345	PERTINGGAL	7	*	1918	0,0094	0,0009	257	0,0098	0,0049	2,37	0,0017	0,0003	40,00	0,0063	0,0016	0,007659462	122,952
75	AMBARANG	MATANAN	616,345	BERKEMBANG	7	*	1225	0,0060	0,0006	255	0,0097	0,0048	1,13	0,0008	0,0001	33,12	0,0052	0,0013	0,006875465	110,367
76	AMBARANG	POPONDOLAN	616,345	PERTINGGAL	7	*	1892	0,0093	0,0009	239	0,0091	0,0045	2,85	0,0021	0,0003	33,56	0,0053	0,0013	0,007101839	114,001
77	AMBARANG	LELEMA	616,345	PERTINGGAL	5	*	1909	0,0093	0,0009	117	0,0044	0,0022	17,13	0,0124	0,0019	36,16	0,0057	0,0014	0,005404835	103,391
78	AMBARANG	TANSKUNEI	616,345	SANGAT PERTINGGAL	6	*	1383	0,0068	0,0007	182	0,0069	0,0035	15,83	0,0114	0,0017	53,86	0,0085	0,0021	0,007976566	128,044
79	AMBARANG	MAUNTE	616,345	BERKEMBANG	6	*	1675	0,0082	0,0008	222	0,0084	0,0042	18,04	0,0130	0,0020	47,88	0,0076	0,0019	0,008883913	142,608
80	AMBARANG	TUPAIAN BARU	616,345	BERKEMBANG	6	*	2199	0,0108	0,0013	209	0,0079	0,0040	1,90	0,0014	0,0002	27,06	0,0043	0,0011	0,003323255	101,491
81	AMBARANG	MATANAN SATU	616,345	BERKEMBANG	7	*	1139	0,0105	0,0010	261	0,0099	0,0050	1,01	0,0007	0,0001	36,11	0,0057	0,0014	0,007542827	121,076
82	AMBARANG	TUPAIAN DUA	616,345	BERKEMBANG	6	*	1966	0,0096	0,0010	179	0,0088	0,0034	2,07	0,0015	0,0002	42,82	0,0068	0,0017	0,006728985	100,792
83	AMBARANG	PIJAMORONGAN	616,345	PERTINGGAL	5	*	1193	0,0068	0,0006	123	0,0047	0,0023	15,20	0,0110	0,0016	19,96	0,0032	0,0008	0,005355594	702,320
84	AMBARANG	KANEYAN	616,345	PERTINGGAL	6	*	1108	0,0054	0,0005	203	0,0077	0,0039	4,64	0,0034	0,0005	25,26	0,0040	0,0010	0,005900404	94,715
85	AMBARANG	KORENG	616,345	PERTINGGAL	5	*	1395	0,0068	0,0007	119	0,0045	0,0023	3,80	0,0027	0,0004	34,52	0,0054	0,0014	0,004718519	75,743
86	AMBARANG	TUMALUTUNG	616,345	BERKEMBANG	4	*	664	0,0033	0,0003	86	0,0033	0,0016	4,74	0,0034	0,0005	36,51	0,0058	0,0015	0,003931405	62,830
87	AMBARANG	RUMONG ATAS	616,345	BERKEMBANG	3	*	1177	0,0058	0,0006	62	0,0017	0,0009	1,55	0,0011	0,0002	38,91	0,0061	0,0015	0,003135323	66,673
88	AMBARANG	LANJOT	616,345	BERKEMBANG	3	*	1382	0,0068	0,0007	45	0,0024	0,0012	2,01	0,0015	0,0002	19,84	0,0031	0,0008	0,000859579	50,328
89	AMBARANG	WALU LAJI	616,345	BERKEMBANG	4	*	988	0,0048	0,0005	68	0,0026	0,0013	15,20	0,0110	0,0016	40,36	0,0064	0,0016	0,005015083	45,845
90	AMBARANG	WUWUK	616,345	BERKEMBANG	2	*	1064	0,0052	0,0005	37	0,0014	0,0007	7,7	0,0019	0,0003	27,92	0,0044	0,0011	0,0030615514	41,987

No.	Desa	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Detail JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Persekitaran			Jumlah Persekitaran Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Persekitaran	Rasio Jumlah Persekitaran	Bobot	Jumlah Persekitaran Miskin	Rasio Jumlah Persekitaran Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Ekstrem	Rasio Indeks Kemiskinan Ekstrem	Bobot			
51	TABERAN	RUMONG ATAS DUA	616.345 BERKEMBANG	3	1.635	0.0007	0.0018	0.0009	0.0018	0.0003	28.36	0.0045	0.0011	0.003035159	48,721	665,066					
52	TABERAN	LANSOT TIMUR	616.345 BERKEMBANG	4	549	0.0027	0.0037	0.0018	0.0013	0.0002	44.85	0.0071	0.0018	0.004076176	65,431	681,776					
53	TABERAN	Wuwuk Barat	616.345 TERTINGGAL	5	977	0.0048	0.0045	0.0022	0.0069	0.0010	27.89	0.0044	0.0011	0.004850873	77,868	694,213					
54	TABERAN	Tumaluntung Satu	616.345 TERTINGGAL	7	996	0.0049	0.0096	0.0048	0.0073	0.0011	36.42	0.0057	0.0014	0.007834064	125,755	742,100					
55	TABERAN	Wau Lapi Barat	616.345 BERKEMBANG	3	919	0.0045	0.0016	0.0008	0.0025	0.0004	40.48	0.0064	0.0016	0.003209152	51,514	667,859					
56	KUMELERBUJAU	KUMELERBUJAU	616.345 BERKEMBANG	5	1060	0.0052	0.0039	0.0020	0.0044	0.0007	26.54	0.0042	0.0010	0.004182401	67,137	683,482					
57	KUMELERBUJAU	KUMELERBUJAU ATAS	616.345 BERKEMBANG	4	903	0.0044	0.0033	0.0017	0.0057	0.0009	34.47	0.0054	0.0014	0.004332244	69,543	685,888					
58	KUMELERBUJAU	KUMELERBUJAU SATU	616.345 BERKEMBANG	2	885	0.0043	0.0009	0.0005	0.0050	0.0007	52.01	0.0082	0.0021	0.00368957	59,216	675,571					
59	KUMELERBUJAU	MALOLA	616.345 BERKEMBANG	4	1354	0.0066	0.0026	0.0013	0.0047	0.0007	44.93	0.0071	0.0018	0.004447184	71,388	687,733					
60	KUMELERBUJAU	MALOLA I	616.345 BERKEMBANG	4	1069	0.0052	0.0026	0.0013	0.0044	0.0007	38.67	0.0061	0.0015	0.003394914	54,496	670,841					
61	KUMELERBUJAU	MAKASU	616.345 BERKEMBANG	6	1708	0.0084	0.0064	0.0032	0.0051	0.0083	34.32	0.0054	0.0014	0.013646999	219,066	835,411					
62	KUMELERBUJAU	KUMELERBUJAU DUA	616.345 TERTINGGAL	4	1254	0.0061	0.0036	0.0018	0.0022	0.0003	43.70	0.0069	0.0017	0.004454229	71,501	687,846					
63	KUMELERBUJAU	LOLOMBULAN MAKASU	616.345 TERTINGGAL	6	365	0.0018	0.0076	0.0038	0.0072	0.0041	45.87	0.0072	0.0018	0.00989231	158,795	775,140					
64	MAESAN	TUMANI	616.345 TERTINGGAL	7	1385	0.0068	0.0094	0.0047	0.0001	0.0000	35.76	0.0056	0.0014	0.006799554	109,149	725,494					
65	MAESAN	LOPWAN	616.345 BERKEMBANG	3	1525	0.0075	0.0020	0.0010	0.0145	0.0022	49.33	0.0078	0.0019	0.005861336	94,088	710,433					
66	MAESAN	KINAWERUAN	616.345 TERTINGGAL	6	918	0.0045	0.0070	0.0035	0.0129	0.0019	38.10	0.0060	0.0015	0.007370837	118,319	734,664					
67	MAESAN	LUNINGAN	616.345 TERTINGGAL	2	740	0.0036	0.0013	0.0006	0.0133	0.0020	47.71	0.0075	0.0015	0.007056025	78,552	694,897					
68	MAESAN	BOJONEGORO	616.345 BERKEMBANG	3	387	0.0019	0.0019	0.0010	0.0042	0.0006	45.46	0.0072	0.0018	0.003584416	57,538	673,883					
69	MAESAN	TAMBELANG	616.345 BERKEMBANG	8	2229	0.0109	0.0169	0.0084	0.0050	0.0008	32.44	0.0051	0.0013	0.011564804	185,642	801,987					
70	MAESAN	KINAMANG	616.345 TERTINGGAL	5	1422	0.0070	0.0054	0.0027	0.0113	0.0017	49.96	0.0079	0.0020	0.007056025	113,169	729,514					
71	MAESAN	TEMBOAN	616.345 TERTINGGAL	3	1365	0.0067	0.0117	0.0059	0.0110	0.0017	34.29	0.0054	0.0014	0.009531633	153,005	769,350					
72	MAESAN	KINAMANG SATU	616.345 BERKEMBANG	7	983	0.0048	0.0020	0.0010	0.0024	0.0004	38.17	0.0060	0.0015	0.003341702	53,642	669,987					
73	MAESAN	LOPWAN SATU	616.345 TERTINGGAL	4	360	0.0018	0.0035	0.0018	0.0181	0.0027	52.37	0.0083	0.0021	0.006728499	108,008	724,353					
74	MAESAN	Tumani Utara	616.345 TERTINGGAL	5	730	0.0036	0.0040	0.0020	0.0082	0.0012	35.62	0.0056	0.0014	0.004993742	80,161	696,506					
75	MAESAN	Tumani Selatan	616.345 TERTINGGAL	6	810	0.0040	0.0075	0.0037	0.0220	0.0033	35.68	0.0056	0.0014	0.008842107	141,937	758,282					
76	AMBARANG BARAT	KAPITU	616.345 TERTINGGAL	6	2797	0.0137	0.0066	0.0033	0.0002	0.0000	30.92	0.0049	0.0012	0.005919368	95,020	711,365					
77	AMBARANG BARAT	Rumong Bawah	616.345 TERTINGGAL	5	1016	0.0050	0.0057	0.0028	0.0054	0.0008	35.32	0.0056	0.0014	0.005356999	88,861	705,206					
78	AMBARANG BARAT	PONDOS	616.345 TERTINGGAL	3	1706	0.0063	0.0008	0.0008	0.0008	0.0014	36.08	0.0057	0.0014	0.003927159	63,040	679,385					
79	AMBARANG BARAT	ELUSAN	616.345 TERTINGGAL	3	1185	0.0058	0.0058	0.0006	0.0019	0.0018	43.64	0.0069	0.0017	0.005036152	80,842	697,187					
80	AMBARANG BARAT	TEEP	616.345 TERTINGGAL	6	1849	0.0091	0.0059	0.0029	0.0024	0.0004	35.33	0.0056	0.0014	0.005580062	89,573	705,918					
81	AMBARANG BARAT	WAKAN	616.345 BERKEMBANG	4	1459	0.0071	0.0007	0.0007	0.0050	0.0008	43.93	0.0069	0.0017	0.004913246	78,869	695,214					
82	AMBARANG BARAT	Teep Trans	616.345 TERTINGGAL	1	541	0.0016	0.0006	0.0003	0.0018	0.0003	35.21	0.0056	0.0014	0.002058311	33,041	649,386					
83	AMBARANG TIMUR	LOPPANA	616.345 MAJU	4	1344	0.0066	0.0030	0.0015	0.0004	0.0002	34.42	0.0054	0.0014	0.003741111	60,054	676,399					
84	AMBARANG TIMUR	PINALING	616.345 BERKEMBANG	7	1920	0.0094	0.0086	0.0043	0.0123	0.0019	29.79	0.0047	0.0012	0.008267932	132,639	748,984					
85	AMBARANG TIMUR	KOTA MENARA	616.345 TERTINGGAL	3	846	0.0041	0.0015	0.0007	0.0078	0.0012	41.66	0.0066	0.0016	0.00396579	63,660	680,005					
86	AMBARANG TIMUR	MAIKU	616.345 TERTINGGAL	5	1366	0.0067	0.0055	0.0028	0.0037	0.0006	40.54	0.0064	0.0015	0.005601102	89,911	706,256					
87	AMBARANG TIMUR	RITEY	616.345 BERKEMBANG	5	1452	0.0071	0.0045	0.0023	0.0069	0.0010	29.66	0.0047	0.0012	0.005172088	83,024	699,369					
88	AMBARANG TIMUR	MALENOS BARU	616.345 BERKEMBANG	2	555	0.0027	0.0013	0.0006	0.0021	0.0003	32.15	0.0051	0.0013	0.002486658	39,917	656,262					
89	AMBARANG TIMUR	MAIKU SATU	616.345 TERTINGGAL	3	367	0.0018	0.0024	0.0012	0.0005	0.0008	57.11	0.0090	0.0023	0.00450728	71,445	687,790					
90	AMBARANG TIMUR	Lopana Satu	616.345 BERKEMBANG	3	1838	0.0090	0.0020	0.0010	0.0014	0.0002	34.42	0.0054	0.0014	0.003450845	55,394	671,739					
91	TATAPAN	PASLATEN	616.345 TERTINGGAL	5	1508	0.0074	0.0052	0.0026	0.0086	0.0013	31.51	0.0050	0.0012	0.005878764	94,368	710,713					
92	TATAPAN	SULLU	616.345 TERTINGGAL	6	1396	0.0068	0.0071	0.0036	0.0095	0.0008	28.90	0.0046	0.0011	0.006201317	99,546	715,891					
93	TATAPAN	BAIO	616.345 BERKEMBANG	4	623	0.0031	0.0036	0.0018	0.0057	0.0009	54.49	0.0086	0.0022	0.005118384	82,162	698,507					
94	TATAPAN	WAWONA	616.345 TERTINGGAL	5	976	0.0048	0.0043	0.0021	0.0094	0.0014	54.07	0.0085	0.0021	0.006148709	98,701	715,046					
95	TATAPAN	POPARENG	616.345 TERTINGGAL	4	1172	0.0057	0.0016	0.0006	0.0064	0.0010	52.25	0.0082	0.0021	0.005154767	82,746	699,091					
96	TATAPAN	WAWONTJUP	616.345 TERTINGGAL	2	1094	0.0054	0.0006	0.0006	0.0075	0.0011	60.14	0.0095	0.0024	0.00458007	73,681	690,026					
97	TATAPAN	SONDAKEN	616.345 TERTINGGAL	3	683	0.0033	0.0021	0.0011	0.0055	0.0008	37.27	0.0059	0.0015	0.003692575	59,275	675,620					
98	TATAPAN	PUNGKOL	616.345 TERTINGGAL	3	501	0.0025	0.0021	0.0011	0.0016	0.0002	63.19	0.0100	0.0025	0.004043304	64,905	681,250					

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDB	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)				
140	TATAPAAN	RAPRAP	616,345	TERTINGGAL	6		1735	0.0085	0.0008	176	0.0067	0.0033	9.08	0.0066	0.0010	44.72	0.0071	0.0018	0.006942947	111,451	727,796
141	TATAPAAN	PASLATEN SATU	616,345	TERTINGGAL	5		1054	0.0052	0.0005	148	0.0056	0.0028	13.52	0.0098	0.0015	44.28	0.0070	0.0017	0.006540695	104,994	721,339
142	TATAPAAN	ARAKAN	616,345	BERKEMBANG	4		1442	0.0071	0.0007	70	0.0027	0.0013	0.11	0.0001	0.0000	55.49	0.0088	0.0022	0.004238118	68,032	684,377
143	MOPOLINGBARAT	TONDEI	616,345	TERTINGGAL	6		1402	0.0069	0.0007	208	0.0079	0.0040	21.10	0.0152	0.0023	33.66	0.0053	0.0013	0.008254154	132,499	748,844
144	MOPOLINGBARAT	TONDEISATU	616,345	TERTINGGAL	4		1493	0.0073	0.0007	97	0.0037	0.0018	21.10	0.0152	0.0023	55.74	0.0088	0.0022	0.007060509	113,338	729,683
145	MOPOLINGBARAT	TONDEIDUA	616,345	TERTINGGAL	5		1533	0.0075	0.0008	144	0.0055	0.0027	21.10	0.0152	0.0023	48.51	0.0077	0.0019	0.007688047	123,411	739,756
146	MOPOLINGBARAT	RAANANBARU	616,345	TERTINGGAL	3		1456	0.0071	0.0007	51	0.0019	0.0010	2.53	0.0018	0.0003	61.81	0.0098	0.0024	0.004395744	70,562	686,907
147	MOPOLINGBARAT	RAANANBARUSATU	616,345	TERTINGGAL	4		1177	0.0058	0.0006	84	0.0032	0.0016	2.85	0.0021	0.0003	62.14	0.0098	0.0025	0.004933805	79,199	695,544
148	MOPOLINGBARAT	RAANANBARUDUA	616,345	TERTINGGAL	2		891	0.0044	0.0004	35	0.0013	0.0007	4.75	0.0034	0.0005	47.09	0.0074	0.0019	0.003474249	55,770	672,115
149	MOPOLINGBARAT	TOYOPON	616,345	TERTINGGAL	5		1037	0.0051	0.0005	150	0.0057	0.0029	22.79	0.0165	0.0025	32.92	0.0052	0.0013	0.007127094	114,407	730,752
150	MOPOLINGBARAT	KEROIT	616,345	TERTINGGAL	5		1744	0.0085	0.0009	141	0.0054	0.0027	31.73	0.0229	0.0034	39.86	0.0063	0.0016	0.008544669	137,162	753,507
151	MOPOLINGTIMUR	KARBOW	616,345	TERTINGGAL	3		1082	0.0053	0.0005	63	0.0024	0.0012	13.30	0.0096	0.0014	33.76	0.0053	0.0013	0.004500008	72,236	688,581
152	MOPOLINGTIMUR	KARBOWTALUKURAN	616,345	TERTINGGAL	5		1083	0.0053	0.0005	110	0.0042	0.0021	17.10	0.0123	0.0019	32.18	0.0051	0.0013	0.005742686	92,184	708,529
153	MOPOLINGTIMUR	TOKIN	616,345	TERTINGGAL	4		1453	0.0071	0.0007	89	0.0034	0.0017	3.80	0.0027	0.0004	34.99	0.0055	0.0014	0.004195331	67,345	683,690
154	MOPOLINGTIMUR	TOIGMBARU	616,345	TERTINGGAL	4		1501	0.0073	0.0007	72	0.0027	0.0014	28.49	0.0206	0.0031	30.99	0.0049	0.0012	0.006412992	102,944	719,289
155	MOPOLINGTIMUR	WANGAAMONGENA	616,345	TERTINGGAL	7		1716	0.0084	0.0008	272	0.0103	0.0052	3.89	0.0028	0.0004	32.53	0.0051	0.0013	0.007715245	123,848	740,193
156	MOPOLINGTIMUR	WANGA	616,345	BERKEMBANG	6		1565	0.0077	0.0008	194	0.0074	0.0037	7.60	0.0055	0.0008	37.09	0.0059	0.0015	0.006740259	108,197	724,542
157	MOPOLINGTIMUR	PICUAN	616,345	TERTINGGAL	7		1496	0.0073	0.0007	311	0.0118	0.0059	22.16	0.0160	0.0024	51.94	0.0082	0.0020	0.011093703	178,080	794,425
158	MOPOLINGTIMUR	PICUANSATU	616,345	TERTINGGAL	8	147,071	1379	0.0068	0.0007	435	0.0165	0.0083	9.50	0.0069	0.0010	40.19	0.0063	0.0016	0.013557519	185,525	948,941
159	SULLUUNTABERAN	TALAITAD	616,345	BERKEMBANG	6		1379	0.0068	0.0007	155	0.0059	0.0029	2.27	0.0016	0.0002	28.73	0.0045	0.0011	0.005001346	80,283	696,628
160	SULLUUNTABERAN	SULLUUNSATU	616,345	TERTINGGAL	5		1370	0.0067	0.0007	114	0.0043	0.0022	2.12	0.0015	0.0002	38.70	0.0061	0.0015	0.004594453	73,752	690,097
161	SULLUUNTABERAN	SULLUUNDUA	616,345	BERKEMBANG	3		974	0.0048	0.0005	41	0.0016	0.0008	2.28	0.0016	0.0002	49.59	0.0078	0.0020	0.003459999	55,541	671,886
162	SULLUUNTABERAN	SULLUUNTIGA	616,345	TERTINGGAL	4		1114	0.0055	0.0005	72	0.0027	0.0014	2.28	0.0016	0.0002	36.73	0.0058	0.0014	0.003610183	57,952	674,297
163	SULLUUNTABERAN	SULLUUNEMPAT	616,345	TERTINGGAL	5		1127	0.0055	0.0006	113	0.0043	0.0021	2.18	0.0016	0.0002	39.04	0.0062	0.0015	0.004476717	71,862	688,207
164	SULLUUNTABERAN	PINAPALANGKOW	616,345	BERKEMBANG	4		1347	0.0066	0.0007	74	0.0028	0.0014	5.38	0.0039	0.0006	34.78	0.0055	0.0014	0.004021534	64,555	680,900
165	SULLUUNTABERAN	KAPOYA	616,345	TERTINGGAL	5		989	0.0048	0.0005	110	0.0042	0.0021	2.53	0.0018	0.0003	27.01	0.0043	0.0011	0.003915246	62,849	679,194
166	SULLUUNTABERAN	TALAITADUTARA	616,345	TERTINGGAL	1		332	0.0016	0.0002	17	0.0006	0.0003	2.39	0.0017	0.0003	29.77	0.0047	0.0012	0.001919051	30,805	647,150
167	SULLUUNTABERAN	Kapoya Satu	616,345	TERTINGGAL	5		920	0.0045	0.0005	127	0.0048	0.0024	4.00	0.0029	0.0004	27.17	0.0043	0.0011	0.004367405	70,107	686,452
Total			102,929,615			1,029,497	204,223	1.0000	0.1000	26,308	1.0000	0.5000	1,384.63	1.0000	0.1500	6,334.85	1.0000	0.2500	1	16,052,350	120,011,462

Kontrol Pengetahuan	
Pagu Dana Desa Kab Minahasa Selatan	120,011,462
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab Minahasa Selatan	120,011,462
Pagu Alokasi Dasar Kab Minahasa Selatan	102,929,615
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab Minahasa Selatan	102,929,615
Pagu Alokasi Afirmasi Kab Minahasa Selatan	1,029,497
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab Minahasa Selatan	1,029,497
Pagu Alokasi Formula Kab Minahasa Selatan	16,052,350
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab Minahasa Selatan	16,052,350
Jumlah Desa	167

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

BUPATI MINAHASA SELATAN

  
CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU